

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 06 TAHUN 2006 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11
TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN,
CATATAN SIPIL DAN KELUARGA
BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah, administrasi dan informasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan tertib administrasi pengendalian dan pembinaan di bidang kependudukan, sesuai dengan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D.5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 48 Seri D.29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf t diubah menjadi angka Arab mulai dari angka 1 sampai dengan angka 20.

2. Ketentuan Pasal 1 huruf u diubah menjadi angka Arab yakni angka 21 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 21. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah Buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap;
3. Ketentuan Pasal 1 ditambah 11 (sebelas) angka yakni mulai dari angka 22 sampai dengan angka 32 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 22. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : Kelahiran, Lahir Mati, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Pengangkatan Anak, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan dan Peristiwa Penting lainnya;
 23. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;
 24. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri;
 25. Orang Asing Tetap Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tetap Terbatas dari instansi yang berwenang;
 26. Orang Asing Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tetap dari instansi yang berwenang;
 27. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disebut BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa / kelurahan,

kecamatan dan kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk;

28. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap Tetap;
 29. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas;
 30. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa / kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas;
 31. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, dan riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran;
 32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan kepada Bupati melalui Dinas.
 - (2) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan harus dilengkapi Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK).
 - (3) Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada masing-masing Kecamatan.
5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Setiap keluarga wajib memiliki KK.
 - (2) Setiap penduduk memiliki NIK.
 - (3) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP dan dapat mengikuti asuransi KTP.
 - (4) Setiap calon mempelai wanita yang telah berusia 16 (enam belas) tahun wajib memiliki KTP.
 - (5) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KTP dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - (6) Ketentuan mengenai besaran premi dan pertanggungjawaban asuransi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (8) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap dari Pejabat yang berwenang, wajib melapor kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Paspor;
 - b. Kartu izin tinggal menetap dari Kantor Imigrasi;
 - c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD).
 - (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Tetap (SKTT) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki KK dan KTP.
 - (4) Masa berlaku KK dan KTP Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan masa berlaku SKTT.
7. Ketentuan BAB IX Pasal 37 diubah menjadi BAB XI Pasal 39 sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

KK dan KTP yang telah ada dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir, untuk kemudian disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan BAB X Pasal 38 ayat (1) diubah menjadi BAB IX Pasal 37 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

9. Ketentuan BAB XI Pasal 39 diubah menjadi BAB X Pasal 38.

PASAL II

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf u, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 29 dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 5 Mei 2006

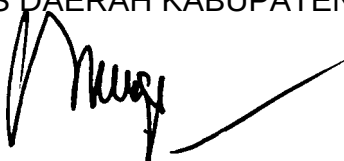
BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 06 SERI C.1